



P U T U S A N

Nomor 879/Pid.Sus/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sandi Supriandi bin Supriatna
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 01 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ciayunan Rt.01 Rw.05 Desa. Cicalengka Kulon
Kec. Cicalengka Kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
7. Hakim Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 879/Pid.Sus/2021/PN.Bdg tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 879/Pid.Sus/2021/PN.Bdg tanggal 29 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sandi Supriandi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan terdakwa Sandi Supriandi bersalah melakukan tindak pidana narkoba telah menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 gram seberat 7,4 gram netto melanggar pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan subsidiar
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sandi Supriandi dengan pidana penjara selama 9 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis sabu didalam plastik klip bening didalam tabung kapsul;
 - 3 (tiga) paket narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus sedotan warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam;
 - 4 (empat) paket narkoba diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus sedotan warna putih didalam bekas bungkus rokok Magnum Filter.
 - 1 (satu) unit HP merk oppo warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Sandi Supriandi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di depan warung yang beralamat di Kp. Ciayunan, Rt. 01 Rw. 05 Ds. Cicalengka Kulon Kec. Cicalengka Kab. Bandung Provinsi namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP) yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada pertengahan bulan Ramadhan terdakwa dihubungi oleh Yana (DPO) melalui telepon yang memberikan kabar bahwa apabila ada seseorang yang menelpon supaya diangkat, tidak berapa lama ada orang yang menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika sabu-sabu ke daerah Cinunuk Bandung, kemudian terdakwa berangkat dari rumahnya ke Cinunuk Bandung, setelah sampai terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika sabu-sabu lalu terdakwa mengambil narkotika sabu-sabu, selanjutnya setelah mendapat narkotika jenis sabu-sabu terdakwa pulang ke rumahnya lalu membuka paket narkotika sabu-sabu dan ditimbang ternyata bertanya lebih kurang 5 gram, kemudian narkotika sabu-sabu dikemas kedalam plastik klip ukuran $\frac{1}{2}$ gram untuk harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan paket $\frac{1}{4}$ gram untuk harga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah sabu-sabu dikemas oleh terdakwa, Yana (DPO) menelpon yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu kepada pembeli sesuai

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan arahan Yana dan kadang-kadang sabu-sabu tersebut dijual sendiri oleh terdakwa, setelah laku terdakwa mentransfer uang kepada Yana dengan kisaran Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sampai dengan 2.000.000.- (dua juta rupiah), bahwa sisa dari penjualan sabu-sabu masih ada sisa 3 paket seberat $\frac{1}{2}$ gram yang dibungkus sedotan warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang garam, dan 4 paket sabu-sabu seberat $\frac{1}{4}$ gram dibungkus sedotan warna putih didalam bekas bungkus rokok magnum filter dan disimpan dalam keranjang sampah warung kosong milik orang tua terdakwa, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 15 Mei 2021, Yana menelpon terdakwa dan menyuruh untuk mengambil paketan sabu-sabu kurang lebih 6 gram di Jalan Raya Cinunuk, setelah mengambil paketan sabu-sabu terdakwa pulang dan menyimpan sabu-sabu dalam rak warung kosong milik orang tua terdakwa, dan pada hari selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh anggota Resnarkotika Polda Jawa Barat lalu digeledah dan temukan sabu-sabu didalam keranjang smapah dan dalam rak di warung kosong, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke resanrkotika Podla Jabar untuk diproses secara hukum, dan berdasarkan pertimbangan bafrang bukti seluruhnya yang disita dari terdakwa seberat 7.14 gram serta berdasarkan hasil Laporan hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan No. Contoh : 21.093.11.16.05.01.35.k dengan kesimpulan pemeriksaan Methampetamina positif termasuk narkoba golongan satu menurut Undang-Undang No.35 tahun 2009, tentang Narkoba dan terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima**, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 114 ayat (2) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidaair : .

Bahwa terdakwa Sandi Supriandi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di depan warung yang beralamat di Kp. Ciayunan, Rt. 01 Rw. 05 Ds. Cicalengka Kulon Kec. Cicalengka Kab. Bandung Provinsi namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP) yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang antra lain sebagai berikut :

Awalnya resnarkoba Polda Jawa Barat menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi Haris Oktaviasah dan saksi Agus Budi Riyanto anggota resnarkotika Polda Jawa Barat bersama tim melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, setelah yakin bahwa terdakwa suka menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 15.00 Wib, menangkap terdakwa di depan warung yang beralamat di Kp. Ciayunan, Rt. 01 Rw. 05 Ds. Cicalengka Kulon Kec. Cicalengka Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat dan setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 paket sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ gram yang dibungkus sedotan warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang garam, dan 4 paket sabu-sabu seberat $\frac{1}{4}$ gram dibungkus sedotan warna putih didalam bekas bungkus rokok magnum filter yang disimpan dalam keranjang sampah, dan 6 gram sabu-sabu dari rak warung kosong milik orang tua terdakwa, dan berdasarkan penimbangan bafrang bukti seluruhnya yang disita dari terdakwa seberat 7.14 gram serta berdasarkan Laporan hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan No. Contoh : 21.093.11.16.05.01.35.k dengan kesimpulan pemeriksaan Methampetamina positif termasuk narkotika golongan satu menurut Undang-Undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 gram, tidak ada ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Haris Oktaviandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 15.00 Wib di warung depan rumah yang beralamat di Kp. Ciayunan, Rt. 01 Rw. 05 Ds. Cicalengka Kec. Cicalengka Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat saksi bersama-sama saksi Agus Budi Riyanto telah menangkap terdakwa.
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkoba.
 - Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama tim dari resnarkotika Polda Jabar yang diantaranya saksi Agus Budi Riyanto melakukan penyelidikan sekitar tempat tinggal terdakwa.
 - Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan setelah pasti terdakwa menguasai narkoba pada Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 15.00 ditangkap.
 - Bahwa setelah ditangkap kemudian terdakwa a digeledah dan ditemukan HP merk OPPO dari terdakwa lalu diinterogasi dan terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis sabu-sabu.
 - Bahwa kemudian terdakwa menunjukkan barang bukti yang disimpan di warung depan rumah terdakwa.
 - Bahwa kemudian terdakwa disuruh mengambil barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket didalam plastik klip bening didalam tabung kapsul, dan 3 (tiga) paket yang dibungkus sedotan warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam, dan 4 (empat) paket yang dibungkus sedotan warna putih didalam bekas bungkus rokok Magnum Filter yang disimpan di keranjang sampah.
 - Bahwa ketika terdakwa ditangkap dan mengambil barang bukti disaksikan oleh ketua Rw. 005 yang bernama Purnama Atmaja.
 - Bahwa terdakwa diinterogasi tentang asal narkoba jenis sabu-sabu dan tersangka mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang dibeli Yana (DPO) dan tersangka tidak mempunyai izin atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke resnarkotika Polada Jabar untuk diproses secara hukum.
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2021/PN Bdg



2. Saksi Agus Budi Riyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 15.00 Wib di warung depan rumah yang beralamat di Kp. Ciayunan, Rt. 01 Rw. 05 Ds. Cicalengka Kec. Cicalengka Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat saksi bersama-sama saksi Haris Oktaviandi telah menangkap terdakwa.
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkoba.
 - Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama tim dari resnarkotika Polda Jabar yang diantaranya saksi Agus Budi Riyanto melakukan penyelidikan sekitar tempat tinggal terdakwa.
 - Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan setelah pasti terdakwa menguasai narkoba pada Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 15.00 ditangkap.
 - Bahwa setelah ditangkap kemudian terdakwa a digeledah dan ditemukan HP merk OPPO dari terdakwa lalu diinterogasi dan terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis sabu-sabu.
 - Bahwa kemudian terdakwa menunjukan barang bukti yang disimpan di warung depan rumah terdakwa.
 - Bahwa kemudian terdakwa disuruh mengambil barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket didalam plastik klip bening didalam tabung kapsul, dan 3 (tiga) paket yang dibungkus sedotan warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam, dan 4 (empat) paket yang dibungkus sedotan warna putih didalam bekas bungkus rokok Magnum Filter yang disimpan di keranjang sampah.
 - Bahwa ketika terdakwa ditangkap dan mengambil barang bukti disaksikan oleh ketua Rw. 005 yang bernama Purnama Atmaja.
 - Bahwa terdakwa diinterogasi tentang asal narkoba jenis sabu-sabu dan tersangka mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang dibeli Yana (DPO) dan tersangka tidak mempunyai izin atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke resnarkotika

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polada Jabar untuk diproses secara hukum.

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 15.00 Wib di depan rumah yang beralamat di Kp. Ciayunan, Rt. 01 Rw. 05 Ds. Cicalengka Kulon Kec. Cicalengka Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat oleh Resnarkotika Polda Jawa Barat.
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening didalam tabung kapsul, dan didalam keranjang tong sampah 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus sedotan warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam, 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus sedotan warna putih didalam bekas bungkus rokok Magnum Filter.
- Bahwa kesuamnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik terdakwa yang didapat dari Yana (DPO) dengan cara membeli.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Yana sudah empat kali dan rata-rata 5 gram sekali membeli.
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan dan keuntungannya sesuai dengan hasil penjualan kisaran Rp. 1.000.000 sampai Rp. 2.000.000.
- Bahwa pembaayaran atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dengan Laku Bayar (LB) dengan cara ditarasfer kepada Yana.
- Bahwa setelah terdakwa mendapat narkoba jenis sabu-sabu lalu dikemas atau membungkus barang narkoba jenis Sabu tersebut kedalam plasik klip di warung milik orang tua tersangka yang berada di didepan tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari Yana tersebut seberat 5 gr rata rata menjadi 20 (dua Pulu) paket diantaranya : 9 (sembilan) Paket ukuran $\frac{1}{2}$ gr tersangka jual seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah); 11 (sebelas) Paket ukuran $\frac{1}{4}$ gr tersangka jual seharga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan terdakwa dapatkan setelah menjual narkoba jenis sabu yang dapatkan dari Yana seberat 5 gr kemudian tersangka kemas perpaket tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) karena tersangka hanya sebagai perantara saja atau kurir.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui barang berupa Narkotika dilarang untuk diedarkan atau digunakan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu didalam plastik klip bening didalam tabung kapsul;
- 3 (tiga) paket narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus sedotan warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam;
- 4 (empat) paket narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus sedotan warna putih didalam bekas bungkus rokok Magnum Filter.
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Sandi Supriandi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di depan warung yang beralamat di Kp. Ciayunan, Rt. 01 Rw. 05 Ds. Cicalengka Kulon Kec. Cicalengka Kab. Bandung Provinsi namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP) yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 gram;
- Bahwa awalnya resnarkoba Polda Jawa Barat menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi Haris Oktaviasah dan saksi Agus Budi Riyanto anggota resnarkotika Polda Jawa Barat bersama tim melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, setelah yakin bahwa terdakwa suka menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 15.00 Wib, menangkap terdakwa di

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2021/PN Bdg



depan warung yang beralamat di Kp. Ciayunan, Rt. 01 Rw. 05 Ds. Cicalengka Kulon Kec. Cicalengka Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat dan setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 paket sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ gram yang dibungkus sedotan warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang garam, dan 4 paket sabu-sabu seberat $\frac{1}{4}$ gram dibungkus sedotan warna putih didalam bekas bungkus rokok magnum filter yang disimpan dalam keranjang sampah, dan 6 gram sabu-sabu dari rak warung kosong milik orang tua terdakwa, dan berdasarkan pertimbangan bafrang bukti seluruhnya yang disita dari terdakwa seberat 7.14 gram serta berdasarkan Laporan hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan No. Contoh : 21.093.11.16.05.01.35.k dengan kesimpulan pemeriksaan Methampetamina positif termasuk narkoba golongan satu menurut Undang-Undang No.35 tahun 2009, tentang Narkoba dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 gram, tidak ada ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa Sandi Supriandi telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair : melanggar pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Subsidiar Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, karena dakwaan bersifat Subsidiaritas maka Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (2) No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. "Unsur Setiap orang".
2. "Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimakuid dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kedepan persidangan telah diajukan terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama terdakwa Sandi Supriandi ia membenarkan identitas dirinya sebagai mana tertera dalam surat dakwaan, disamping itu didalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancer, dapat mengigat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa telah lakukan, Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya, Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Sandi Supriandi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi *perantara dalam jual beli*, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum atau melawan hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau undang-undang yang dalam hal bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika yaitu melanggar perbuatan yang yang dilarang oleh undang-undang Narkotika, sedangkan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan dan jika dihubungkan dengan perbuatan terdakwa Sandi Supriandi yang dilakukan pada Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di warung depan rumah yang beralamat di Kp. Ciayunan, Rt. 01 Rw. 05 Ds. Cicalengka Kulon Kec. Cicalengka Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah menyimpan atau menguasai narkotika golongan I berupa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 paket sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ gram yang dibungkus sedotan warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang garam, dan 4 paket sabu-sabu seberat $\frac{1}{4}$ gram dibungkus sedotan warna putih didalam bekas bungkus rokok magnum filter yang disimpan dalam keranjang sampah, serta 6 gram sabu-sabu dari rak warung kosong milik orang tua terdakwa, yang kesemuanya sabu-sabu tersebut terdakwa diperoleh dari Yana (DPO) sehingga berat keseluruhan sabu-sabu yang disimpan terdakwa 7,14 gram netto dan berdasarkan Laporan hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan No. Contoh : 21.093.11.16.05.01.35.k dengan kesimpulan pemeriksaan Methamphetamine positif termasuk narkoba golongan satu menurut Undang-Undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 gram, tidak ada ijin dari pihak berwenang, maka berdasarkan uraian tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur kedua dari Pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair yang melanggar pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009, tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. "Unsur Setiap orang."
2. "Unsur tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 gram."

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kedepan persidangan telah diajukan terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama terdakwa Sandi Supriandi ia membenarkan identitas dirinya sebagai mana tertera dalam surat dakwaan, disamping itu didalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancer, dapat mengingat serta

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa telah lakukan, Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya, Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Sandi Supriandi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum atau melawan hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau undang-undang yang dalam hal bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika yaitu melanggar perbuatan yang yang dilarang oleh undang-undang Narkotika, sedangkan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan dan jika dihubungkan dengan perbuatan terdakwa Sandi Supriandi yang dilakukan pada Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di warung depan rumah yang beralamat di Kp. Ciayunan, Rt. 01 Rw. 05 Ds. Cicalengka Kulon Kec. Cicalengka Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat, terdakwa Sandi Supriandi tanpa hak atau melawan hukum telah menyimpan atau menguasai narkotika golongan I berupa 3 paket sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ gram yang dibungkus sedotan warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang garam, dan 4 paket sabu-sabu seberat $\frac{1}{4}$ gram dibungkus sedotan warna putih didalam bekas bungkus rokok magnum filter yang disimpan dalam keranjang sampah, serta 6 gram sabu-sabu dari rak warung kosong milik orang tua terdakwa Sandi Supriandi yang kesemuanya sabu-sabu tersebut terdakwa diperoleh dari Yana (DPO) sehingga berat keseluruhan sabu-sabu yang disimpan terdakwa Sandi Supriandi 7,14 gram netto dan berdasarkan Laporan hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan No. Contoh : 21.093.11.16.05.01.35.k dengan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan pemeriksaan Methamphetamine positif termasuk narkoba golongan satu menurut Undang-Undang No.35 tahun 2009, tentang Narkoba dan terdakwa Sandi Supriandi memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 gram, tidak ada ijin dari pihak berwenang, maka berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini pun telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Subsidiar telah terpenuhi seluruhnya maka terdakwa Sandi Supriandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba yaitu menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 gram yaitu seberat 7,4 gram netto melanggar pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan disebutkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sandi Supriandi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Sandi Supriandi dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sandi Supriandi diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu didalam plastik klip bening didalam tabung kapsul;
 - 3 (tiga) paket narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus sedotan warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam;
 - 4 (empat) paket narkotika diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus sedotan warna putih didalam bekas bungkus rokok Magnum Filter.
 - 1 (satu) unit HP merk oppo warna putihDirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh Eman Sulaeman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Akbar Isnanto, S.H., M.H. dan Yohanes Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Selasa, tanggal 9 November oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tanti Tanstrisnawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Sukanda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akbar Isnanto, S.H., M.H.

Eman Sulaeman, S.H.

Yohanes Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tanti Tanstrisnawati, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)